

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah banyak merubah sistem khususnya di bidang kredit dan pembiayaan. Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit antara lain adalah bank. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai lembaga pranata atau institusi antara kelompok orang yang mempunyai dana lebih (surplus spending group) dan kelompok orang yang membutuhkan atau sedang kekurangan dana (defisit spending group).¹

Kemudian pemberian kredit tidak terhenti pada lembaga perbankan. Terjadi lagi perubahan- perubahan di bidang kredit dan pembiayaan. Salah satunya adalah dengan munculnya sewa-menyewa usaha (leasing). Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

Seperti telah diketahui masyarakat bahwa salah satu bidang yang digeluti oleh leasing adalah bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor²

¹Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 12

²Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, MNC Publishing, 2015, hal. 1

Bentuk perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian kredit leasing adalah dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian jual beli kredit melalui leasing ini merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Pembuatan suatu perjanjian, para pihak di dalamnya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit kendaraan melalui leasing diikatkan juga dengan pengikatan jaminan fidusia. Debitur atau pemberi fidusia apabila ingkar janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.³

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 disebutkan dalam pelaksanaan eksekusi pengamanan jaminan fidusia harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atas kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

³*Sofian, Hukum Jaminan di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1994, hal. 4*

Penarikan kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh leasing selaku petugas dari lembaga pembiayaan merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalam masyarakat. Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁴

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan Jalan Gatot Subroto, No 24 – B Lingk. XI, Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang disebut sebagai **Tergugat** lawan BAMBANG HERY SYAHPUTRA, jenis kelamin laki laki, tempat/tanggal lahir 25 mei 1969, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Air Bersih Gg. Keluarga, No.10 Kel.sudirejo I, Kec.Medan Kota, Medan disebut sebagai **Penggugat**

Bahwa Penggugat telah membeli barang berupa kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) unit dengan fasilitas pembiayaan dari pihak Tergugat (PT. Clipan Finance Indonesia Tbk) yaitu : 1) Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FM 517 HS (4x2) BOX Th 2010, Tahun Pembuatan 2010, warna orange, Nomor Rangka MHMFM517AAK003089, Nomor Mesin 6D16F49852, Nomor Polisi **BK 8118 II**, 2) Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FU 416 Tronton BAK Th 1997, Tahun Pembuatan 1997, warna kuning, Nomor Rangka FU 416T540015, Nomor Mesin 8DC10391031, Nomor Polisi **BK 8976BG**, 3) Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FM 515 HS (4x2) BOX Th 2011, Tahun Pembuatan

⁴Widaningsih, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012)”, *Jurnal Politeknik Negeri Malang*, 2016, hal 550

2011, warna orange, Nomor Rangka MHMFM517ABK004283, Nomor Mesin 6D16G24328, Nomor Polisi **BK 8118 CJ**,

pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dimana Penggugat selalu membayar angsuran mobil-mobil tersebut tepat pada waktunya, akan tetapi ketika angsuran mobil-mobil tersebut telah berjalan di atas 20 (dua puluh) bulan, pihak Tergugat mulai menunjukkan itikad tidak baik dan sengaja membuat masalah dengan cara melakukan penarikan terhadap mobil-mobil dimaksud secara paksa dan melawan hukum. Penarikan mobil-mobil tersebut dilakukan Tergugat tanpa melalui proses hukum dan bahkan sama sekali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat karena penarikannya dilakukan melalui pihak ketiga (*debt collector*) dengan cara mencegat mobil di tengah jalan sehingga terkesan seperti peristiwa perampokan atau perampasan;

oleh karena akibat ditariknya kendaraan-kendaraan Penggugat tersebut, sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, maka sangat beralasan hukum manakala Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat beserta bunga dan denda sebagai akibat dari kesalahan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo 1367 KUHPerduta;

dengan demikian kerugian materil yang dialami Penggugat dapat diperhitungkan sebagai berikut : 1) Mobil Mitsubishi BK 8118 II tidak beroperasi sejak tanggal 23 Oktober 2015 yang diperkirakan sampai perkara ini diputus bulan Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu $38 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.140.000.000,-$ (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah); 2) Mobil Mitsubishi BK 8976 BG tidak beroperasi sejak

tanggal 23 Januari 2015 yang diperkirakan sampai perkara ini diputus pada bulan Desember 2018 atau sekitar 48 bulan yaitu 48 x Rp. 30.000.000,- = **Rp. 1.440.000.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah); 3) Mobil Mitsubishi BK 8118 CJ tidak beroperasi sejak tanggal 10 Oktober 2015 yang diperkirakan sampai perkara ini diputus bulan Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu 38 x Rp. 30.000.000,- = **Rp. 1.140.000.000,-** (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Dalam perkara Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT Mdn Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, sekedar mengenai redaksi amarnya sehingga sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa penjualan mobil kepada Penggugat sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp .177.660.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar

ongkos perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; 5.
Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Analisis HukumPenyelesaian Sengketa Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT MDN)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa leasing dengan debitur?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap adanya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan leasing dalam Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT MDN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuiPenyelesaian Sengketa Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap konsumen atas kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan bagi yang membaca skripsi ini bahwa dalam hasil penulisan yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

2. Dari Segi Praktis

Untuk dijadikan pedoman oleh penegak hukum, Hakim, polisi, pengacara dalam menyelesaikan kasus kasus tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan leasing

3. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Konsumen dan Lembaga Pembiayaan

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.⁵

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

⁵*M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, hal. 378*

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁶”.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.⁷

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.⁸

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

⁶<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>

⁷<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>

⁸Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.2

- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
- c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Lembaga Pembiayaan

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

⁹*Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, hal.2*

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Adapun Kewajiban Konsumen Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UU No.

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹¹

b. Hak dan Kewajiban Lembaga Pembiayaan

Pihak Kreditur yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga pembiayaan merupakan pihak pemberi dana atau biaya, sehingga dengan kedudukannya sebagai kreditur tersebut mempunyai Hak yaitu :

¹⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>

¹¹Fuady, Munir. 1991. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

1. Kreditor berhak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitor akan menggunakan dana yang diperoleh dari pencarian fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini kepada penjual.
2. Kreditor berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan
3. Kreditor berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditor sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan.
4. Kreditor berhak untuk menarik kembali barang yang diberikan apabila konsumen lalai akan kewajibannya¹²

Pihak Kreditor yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga pembiayaan merupakan pihak pemberi dana atau biaya, sehingga dengan kedudukannya sebagai kreditor tersebut mempunyai kewajiban yaitu :

1. Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditor akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitor telah membayar uang muka.
2. Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya, Pertanggung jawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya.
3. Kreditor berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan debitor.¹³

¹²*Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan ... op.cit., hal. 97*

¹³*Ibid Hal.98*

3. Tujuan Perjanjian Pembiayaan dan Lembaga Pembiayaan

a. Tujuan Perjanjian Pembiayaan

Tujuan dibuatnya perjanjian pembiayaan adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan yaitu sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata.

b. Tujuan Lembaga Pembiayaan

Berikut tujuan lembaga pembiayaan yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga ini membantu masyarakat mendapatkan pendanaan dengan lebih mudah sehingga bisa terhindar dari rentenir yang biasanya mematok bunga tinggi.
2. Membantu pengembangan bisnis, akses pembiayaan yang semakin mudah membuat pembangunan bisnis menjadi lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan berbagai hal untuk menunjang bisnis dengan bunga yang cenderung kecil.
3. Pengembangan infrastruktur, adanya lembaga pembiayaan membuat infrastruktur dapat berkembang dengan lebih optimal. Hal ini karena banyak pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga lembaga pembiayaan menjadi solusi untuk pengembangan infrastruktur.

B. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁴

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai onrechtmatigedaad, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹⁵

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”

Perbuatan melawan hukum menurut Soebekti dan Tjitrosudibio Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan mengatntikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan¹⁶

Perbuatan melawan hukum menurut Legisme yaitu suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban

¹⁴ *Munir Fuady, Op.Cit, hal.62*

¹⁵ *Ibid, hal. 17*

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/>

hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsure yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁷

2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

- a. Adanya Suatu Perbuatan Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “daad” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “nalatigheid” (kelalaian) atau “onvoorzigtigheid” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.¹⁸
- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku,
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

¹⁷*Ibid*

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 4*

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zedeem*),
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang-Undang (*Onwetmatig*).

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.¹⁹

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum

¹⁹*Ibid hal.81*

mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa);
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries. Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.²⁰

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang

²⁰<https://media.neliti.com/media/publications/148236-ID-none.pdf>

menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai but for (pengecualian) atau “*sine qua non*.”²¹

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.²²

3. Syarat Syarat dan Toeri Perbuatan Melawan Hukum

a. Syarat syarat perbuatan melawan Hukum

perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, Menurut KUHPerdata Syarat Syarat Perbuatan melawan Hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban **hukum** si pelaku;

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah

²¹https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/

²²*Ibid*hal.82

“kewajiban hukum ini yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.”

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Pelanggaran hak subjektif orang lain di Indonesia banyak berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Perkembangan teoritisnya justru berkaitan dengan ajaran tentang gangguan atas ketenangan hidup.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Karakteristik hak subjektif seseorang adalah:

- a. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan
- b. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan.
- c. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul.

Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

- a. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
- b. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.

Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewarumah

3. Bertentangan dengan kesusilaan;

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan terkenal *Lindebaum v. Cohen* (1919), *Hoge Raad* menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu:²³

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

²³R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2000, hal. 82-83

b. Teori perbuatan melawan hukum

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 3 macam teori, yaitu:

1. Teori Hubungan Faktual

Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini. Menyatakan “suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.” Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai ” *but for* ” atau ” *sine qua non* ”.²⁴

2. Teori *Adequate Veroorzaking*

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, menyatakan:

“Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.”

²⁴https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/teori_perbuatan_melawan_hukum/

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.²⁵

Menurut Vollmar

Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalamanzsecara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum”

Perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam sengketa tanah, dalam hal ini jika ada pihak yang melanggar hak orang lain misalnya saja menempati tanah tanpa ijin pemiliknya apalagi sampai membangun rumah dan menyewakan rumah tersebut pada orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk objek sengketa tersebut.

3. Teori Sebab Kira-kira (*proximately cause*)

Teori ini, adalah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan mengenai perbuatan melawan hukum ini. Kadang-kadang teori ini disebut juga teori *legal cause*, penulis berpendapat , semakin banyak orang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum akan Semakin berkurang. Mencegah melakukan perbuatan melawan hukum, jauh lebih baik daripada menerima sanksi hukum.²⁶

²⁵*Ibid hal.83*

²⁶*Ibid hal. 84*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan Ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan Kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodeologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu

sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁷

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengembang. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa leasing dengan debitur dan Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap adanya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan leasing dalam Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT MDN?

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis (Analitical Approach).

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan
- b. Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum
- c. Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Perjanjian

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press),2018,hal.42

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library resereach) yang dimana data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, internet, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti.

